

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Jual beli merupakan suatu bentuk pertukaran barang dengan barang atau uang dengan barang tanpa selalu bertujuan mencari keuntungan. Alasannya, seringkali orang melakukan jual beli semata-mata untuk memenuhi kebutuhan tertentu, tanpa mempertimbangkan untung atau rugi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa setiap aktivitas perdagangan adalah jual beli, namun tidak semua jual beli dapat disebut sebagai perdagangan. Jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian antara dua pihak yang dilakukan secara sukarela, yang melibatkan pertukaran barang atau benda bernilai. Dalam perjanjian ini, satu pihak menyerahkan barang, sedangkan pihak lainnya memberikan imbalan yang telah disepakati bersama, sesuai dengan ketentuan syariat serta memperoleh persetujuan dari kedua belah pihak. Jual beli adalah salah satu aktivitas yang diperbolehkan, bahkan telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Namun, jika transaksi jual beli melanggar syariat dan berpotensi merugikan pihak lain, maka jual beli tersebut menjadi haram atau tidak sah. Sayangnya, saat ini banyak masyarakat yang mengabaikan aturan-aturan syariat dalam praktik jual beli, sehingga banyak transaksi yang dilakukan di tengah masyarakat mengandung unsur penipuan dan ketidakadilan.²

² Ahmad Isa Asyur, *Fiqh Islam Praktis: Muamalah* (Solo: CV Pustaka Mantiq, 1995). Hlm.24

Dalam praktik jual beli, terdapat sejumlah bentuk transaksi yang dianggap tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan, syarat, dan rukun yang telah ditetapkan. Beberapa di antaranya meliputi jual beli barang yang mengandung unsur keharaman, kenajisan, atau yang secara eksplisit dilarang untuk diperjualbelikan, seperti bangkai, daging babi, dan minuman keras (khamar). Selain itu, transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan atau ketidakpastian (gharar) juga dikategorikan sebagai jual beli yang dilarang, karena berpotensi menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Menurut pandangan ulama mazhab Hanafi, jual beli dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, yaitu jual beli yang sah (halal), jual beli fasid (rusak), dan jual beli batal (haram). Faktor-faktor yang menyebabkan jual beli tidak sah antara lain adalah pelanggaran terhadap syarat dan rukun yang ditetapkan, serta keberadaan larangan khusus yang membuat suatu transaksi, meskipun secara formal memenuhi syarat dan rukun, tetap tidak diperbolehkan secara hukum.³

Dasar hukum yang memperbolehkan terjadinya jual beli dalam Islam didasarkan pada dalil dari Al-Qur'an, tepatnya dalam surat Al-Baqarah ayat 275, di mana Allah berfirman: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." Pada dasarnya, dalam ajaran Islam, segala bentuk transaksi jual beli diperbolehkan selama hal itu tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak serta tetap mematuhi ketentuan dan prinsip-

³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004). Hlm. 118.

prinsip yang telah ditetapkan. Islam juga menyerukan untuk tetap menjaga ukhuwah Islamiyah. Dalam perspektif hukum Islam, dilarang bagi seseorang untuk memperoleh atau memakan harta orang lain melalui cara-cara yang batil atau tidak sah. Hal ini menunjukkan bahwa setiap transaksi, khususnya dalam jual beli, harus memenuhi syarat, rukun, serta ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat. Apabila unsur-unsur tersebut tidak dipenuhi, maka transaksi tersebut dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam hukum Islam.

Jual beli yang sesuai dengan prinsip Islam adalah transaksi yang dilakukan secara jujur dan terbebas dari unsur penipuan serta pengkhianatan. Tindakan menyamarkan kondisi barang yang dijual, seperti menyembunyikan cacat atau kekurangannya dari pembeli, termasuk dalam praktik yang dilarang. Khianat memiliki makna yang lebih luas, yaitu tidak hanya menyembunyikan kondisi barang, tetapi juga menggambarkan barang dengan sifat yang tidak sesuai atau memberikan informasi palsu tentang barang tersebut. Para ulama sepakat bahwa jual beli itu halal dan riba haram, berdasarkan ijma' dan hadits yang mendukung. Jual beli dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat tertentu, salah satunya adalah kejelasan objek barang yang diperjualbelikan, untuk menghindari kesalahpahaman di antara pihak-pihak yang terlibat dan mencegah timbulnya sengketa.⁴

⁴ Mardani, fiqh ekonomi syariah fiqh muamalah, (Jakarta: kencana prenada media group, 2012). Hlm. 103

Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa kegiatan jual beli memiliki kompleksitas tersendiri dan tidak dapat dipandang sebagai aktivitas yang sederhana. Baik dari sisi produsen maupun konsumen, seringkali transaksi jual beli dilakukan hanya sebagai kebiasaan, tanpa memperhatikan aspek legalitas yang jelas dalam perjanjiannya. Akibatnya, penjual yang memahami hukum dengan baik dapat memanfaatkan ketidaktahuan pembeli. Oleh karena itu, masyarakat perlu lebih memahami transaksi jual beli yang telah diatur Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Negara telah menetapkan bahwa hukum berlaku dalam aktivitas jual beli, karena setiap individu, termasuk konsumen, dianggap sebagai subjek hukum yang dilindungi.⁵

Dalam menjalankan aktivitas usahanya, pelaku usaha harus menunjukkan iktikad baik dengan memberikan pelayanan yang jujur dan adil kepada konsumen. Mereka juga berkewajiban memberikan kesempatan kepada konsumen dalam mengamati, menguji, maupun mencoba barang atau jasa yang ditawarkan, serta wajib menyediakan jaminan atau garansi atas produk yang diperjualbelikan. Sementara itu, konsumen memiliki hak dalam mendapatkan kompensasi atau penggantian kerugian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian yang telah di sepakati sebelumnya, termasuk dalam bentuk pengembalian atau perbaikan. Seiring meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai hukum

⁵ Belly Riawan. Perlindungan Konsumen Dalam Kegiatan Transaksi Jual Beli Online Di Indonesia. *Kertha Semaya*, 3(01) 2015. Hlm. 2

perlindungan konsumen, diharapkan aktivitas jual beli dapat berlangsung dengan transparan dan bebas dari praktik kecurangan maupun penipuan.⁶

Kecurangan yang dilakukan oleh penjual tau pelaku usaha, baik dengan transaksi perdagangan tradisional melalui informasi yang diberikan kepada konsumen, maupun dengan transaksi modern melalui media elektronik, telah mendorong munculnya gerakan konsumerisme. Gerakan ini bertujuan memperjuangkan penegakan hak-hak konsumen serta implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia. Namun, upaya tersebut belum sepenuhnya efektif dalam mencegah kecurangan pelaku usaha, terutama dalam sistem ekonomi kapitalis yang cenderung mengutamakan penguasaan materi untuk memperoleh keuntungan yang besar.⁷

Seperti halnya praktik jual beli yang dilakukan di gudang jagung Desa Tenggong Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung, praktik yang terjadi yaitu pembeli melakukan akad datang sendiri ke Gudang jagung, disamping itu ada juga yang bertransaksi menggunakan telepon. Alasan pembeli yang tidak langsung datang sendiri ketempatnya karena kemungkinan faktor jarak yang jauh untuk di tempuh. Kemungkinan adanya faktor jarak yang cukup jauh tersebut, kebanyakan pembeli jagung

⁶ Khusnul Haikal Iryad. Tanggung Gugat PT. Telkom Indonesia Atas Dirubahnya Secara Sepihak Sistem Tagihan Tetap dengan Paket tagihan Tetap Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *CALYPTRA*, 5(1) 2016. Hlm. 3.

⁷ Badri dan Andri Al-Anshorie. *Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2017).

melakukan akad cukup melalui telepon dengan cara memesan terlebih dahulu. Dalam hal ini pembeli tidak mengetahui bagaimana bentuk jagung dan bagaimana kualitasnya. Bagi pembeli yang langsung datang sendiri ke tempat penjual, pembeli bisa melihat sendiri jagung yang ingin dibeli, jika sudah saling sepakat dalam akad jual beli jagung maka akan dilakukan pengiriman.

Dalam praktik jual beli yang dilakukan di gudang jagung Desa Tenggong Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung tersebut pihak pelaku usaha tidak memberikan keterangan yang jelas terhadap jagung yang dijualnya, bagaimana kualitas jagung dan bagaimana kondisi jagung tersebut. Penjual mencampur antara jagung yang bagus dengan jagung yang kurang bagus dengan kualitas yang berbeda. Adanya campuran antara jagung yang bagus dengan jagung yang kurang bagus, dalam hal ini pihak pembeli tidak mengetahui karena dalam akad jual beli tidak ada keterbukaan tentang jagung yang dijualnya, mungkin karena ada faktor-faktor tertentu dan alasan-alasan tertentu sehingga penjual enggan menceritakan keadaan jagung tersebut.

Praktik tersebut tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga bertentangan dengan ketentuan dan prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Konsumen yang membeli jagung dengan harapan mendapatkan produk berkualitas sering kali kecewa ketika mengetahui bahwa mereka menerima campuran yang tidak memenuhi standar. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan dan potensi sengketa antara

penjual dan pembeli. Selain itu, praktik tersebut menciptakan ketidakadilan dalam perdagangan, di mana konsumen tidak mendapatkan haknya untuk menerima barang sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan. Oleh karena itu, perlu dilakukan tinjauan mendalam terhadap praktik ini agar dapat melindungi hak-hak konsumen dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai,

Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Jagung Dengan Mencampurkan Kualitas Baik dan Buruk (Study Kasus di Gudang Jagung Desa Tenggong Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung)

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi fokus penelitian terkait praktik jual beli jagung dengan mencampurkan kualitas baik dan buruk di gudang jagung Desa Tenggong Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung, telah peneliti identifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli jagung dengan mencampurkan kualitas baik dan buruk di gudang jagung Desa Tenggong Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana tinjauan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap praktik jual beli jagung dengan

mencampurkan kualitas baik dan buruk di gudang jagung Desa Tenggong Kecamatan Reiotangan Kabupaten Tulungagung?

3. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli jagung dengan mencampurkan kualitas baik dan buruk di gudang jagung Desa Tenggong Kecamatan Reiotangan Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam melakukan penelitian ini, ditujukan untuk:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana praktik jual beli jagung dengan mencampurkan kualitas baik dan buruk di gudang jagung Desa Tenggong Kecamatan Reiotangan Kabupaten Tulungagung
2. Untuk mendeskripsikan tinjauan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap praktik jual beli jagung dengan mencampurkan kualitas baik dan buruk di gudang jagung Desa Tenggong Kecamatan Reiotangan Kabupaten Tulungagung
3. Untuk Mendeskripsikan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli jagung dengan mencampurkan kualitas baik dan buruk di gudang jagung Desa Tenggong Kecamatan Reiotangan Kabupaten Tulungagung

D. Kegunaan Penelitian

Dengan penelitian ini diharapkan dapat mendatangkan manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun praktik:

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan menghasilkan kemanfaatan, untuk menambah ilmu pengetahuan, baik untuk peneliti maupun masyarakat umum mengenai jual beli jagung dengan mencampurkan kualitas baik dan buruk, khususnya pengetahuan tentang jual beli jagung dengan mencampurkan kualitas baik dan buruk ditinjau dari Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah. Sehingga diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan, referensi, dan acuan bagi peniliti-peneliti berikutnya.

2. Manfaat Praktik

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) dan diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

b. Bagi Pelaku Usaha

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pelaku usaha mengenai tata cara jual beli yang sesuai aturan hukum yang berlaku.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih dalam kepada masyarakat mengenai berbagai aktivitas ekonomi yang sesuai dengan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

d. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi dan acuan untuk penelitian lanjutan, serta menjadi pertimbangan dalam pengembangan pengetahuan terkait praktik jual beli jagung dengan mencampurkan kualitas baik dan buruk, ditinjau dari perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai sumber data dan basis pengembangan untuk penelitian berikutnya.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah adalah pembatasan atau definisi mengenai istilah-istilah atau variabel-variabel yang dirumuskan berdasarkan karakteristik yang dapat diukur dan diamati. Tujuan dari penegasan ini adalah untuk mencegah kesalahpahaman pembaca terhadap istilah-istilah yang diterapkan dalam penelitian, serta memberikan gambaran umum terkait praktik jual beli jagung dengan mencampurkan kualitas baik dan buruk, yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah.

1. Penegasan Konseptual

a. Jual Beli

Jual beli merupakan proses penyerahan barang atau benda yang disertai dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang tersebut secara sukarela, dengan imbalan berupa nilai tukar yang sah dan sesuai dengan ketentuan syariat.⁸

b. Jagung

Jagung adalah tanaman sereal penting yang berfungsi sebagai sumber pangan utama, bahan baku industri, pakan ternak, dan energi. Selain peran ekonominya, jagung juga memiliki nilai budaya dan sejarah, terutama di masyarakat Amerika Latin.⁹

c. Campuran

Campuran adalah materi yang terdiri dari dua atau lebih zat yang dicampur tanpa adanya reaksi kimia antara zat-zat tersebut. Dalam campuran, setiap zat mempertahankan identitas dan sifat fisiknya, sehingga kombinasi ini bersifat fisik dan bukan kimia.¹⁰

d. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhannya agar terhindar dari potensi kerugian. Dalam Pasal 1 Ayat 1, perlindungan konsumen didefinisikan

⁸ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2010), Hlm. 68.

⁹ Suarni. (2015). Jagung sebagai sumber pangan fungsional. Hlm. 43

¹⁰ Eka Kartika Silalahi. (2023). Konsep Mol dan Stoikiometri. *Kimia Dasar*. Hlm. 6-7

sebagai segala upaya yang dilakukan untuk menjamin kepastian hukum dalam melindungi konsumen, sehingga hak-hak mereka dapat terpenuhi secara adil dan transparan.¹¹

e. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah merupakan aturan dalam Islam yang berkaitan dengan pengambilan keputusan sesuai prinsip syariah. Ekonomi syariah mengatur aktivitas ekonomi berdasarkan nilai halal dan haram, yang merupakan bagian dari hukum Islam. Hubungannya erat dengan fiqh dan prinsip-prinsip Islam, berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah, serta bertujuan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat.¹²

2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional adalah bagian dari penegasan istilah yang menjelaskan konsep yang dapat diukur dan didefinisikan oleh peneliti, menggunakan definisi yang dibuat sendiri dan bukan dari pakar atau studi pustaka. Dalam konteks penelitian ini, penegasan operasional mengenai praktik jual beli jagung dengan mencampurkan kualitas baik dan buruk, ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengacu pada deskripsi praktik jual beli jagung dengan mencampurkan kualitas baik dan buruk. Penelitian ini juga akan menganalisis penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Hukum Ekonomi Syariah terkait praktik jual beli jagung dengan

¹¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

¹² Akbar dkk, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Perbankan Syariah," *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*, hlm. 26–39, 2024.

mencampurkan kualitas baik dan buruk di Gudang jagung Desa Tenggong Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan penyajian data atau hasil penelitian yang bertujuan untuk memudahkan pemahaman dalam proses penulisan skripsi. Adapun sistematika yang diterapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang mencakup penjelasan tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, serta struktur penulisan skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka, Bab ini memuat sumber-sumber buku yang berisi teori-teori, penjelasan dari para ahli, uraian yang diperoleh dari beberapa sumber untuk melakukan penelitian. Adapun isi yang ada dalam bab ini terdiri dari: penjelasan terkait jual beli dalam hukum Islam, hukum perlindungan konsumen, dan penelitian terdahulu

Bab III Metode Penelitian, yang memuat penjelasan mengenai metode penelitian, yang mencakup jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, serta metode pengolahan data.

Bab IV Temuan serta jawaban-jawabannya, Bab ini menyajikan data yang diperoleh di lapangan untuk menjawab rumusan masalah mengenai praktik jual beli jagung dengan mencampurkan kualitas baik dan buruk

Bab V Pembahasan, Bab ini membahas hasil penelitian dengan mengaitkan temuan dengan Hukum Perlindungan Konsumen

Bab VI Penutup, Bab ini memuat kesimpulan dan saran untuk penelitian lebih lanjut di masa mendatang.